

Efektivitas Ketentuan Tentang Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk Mewujudkan Produk Pangan Home Industry yang Bersertifikat Halal

Rafif Alviadi, Tatty Aryani Ramli

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

rafifalviadi98@gmail.com, tattyramli@gmail.com

Abstract— According to Lawrence M. Friedman, effectiveness depends on three elements of the legal system, namely, legal structure, legal substance and legal culture. The provisions regarding the mandatory halal certification for all these products are contained in Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. The purpose of this research is to find out the regulations regarding halal certification for food home industry products according to the halal product guarantee law and to find out how the public awareness of food home industry product business actors in order to increase legal compliance regarding halal certification. The method used in this research is normative juridical. The results showed the regulations issued by the government have been effective, but after researching the ignorance of business actors regarding financing and the mechanism for halal certification, due to the lack of role of the government and officials in providing socialization, education and assistance, there are still many home industry products circulating that do not have halal certificates do not achieve goals.

Keywords— *Effectiveness, Halal Certification, Halal Product Guarantee Act*

Abstrak— Efektifitas menurut Lawrence M. Friedman tergantung tiga unsur sistem hukum yaitu, struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan-peraturan tentang sertifikasi halal bagi produk home industry pangan menurut undang-undang jaminan produk halal dan untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat pelaku usaha produk home industry pangan dalam rangka meningkatkan ketaatan hukum tentang sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan - peraturan yang dikeluarkan pemerintah sudah efektif, namun setelah dilakukan penelitian ketidaktahuan para pelaku usaha mengenai Pembiayaan dan mekanisme sertifikasi halal, disebabkan kurangnya peran pemerintah dan para aparat dalam memberikan sosialisasi, edukasi serta pendampingan membuat masih banyak produk home industry yang beredar belum memiliki sertifikat halal serta tidak tercapainya tujuan.

Kata Kunci— *Efektifitas, Sertifikasi Halal, Undang - Undang Jaminan Produk Halal*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan 88% mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Adanya produk-produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk rekayasa genetik dan produk bahan kimia biologi yang terjamin kehalalannya menjadi faktor terpenting untuk dikonsumsi dikalangan masyarakat Muslim khususnya. Negara berhak untuk melindungi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bangsanya sebagai konsumen yang menggunakan produk-produk yang tersebar di Indonesia. Beragam produk halal yang ada di dunia perdagangan saling berebut posisi untuk mendapatkan kepercayaan konsumen baik itu makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika.

LPPOM MUI hadir dengan tujuan memudahkan masyarakat Muslim melakukan proses pemeriksaan kehalalan suatu produk yang di konsumsinya. Di Indonesia, pemberian sertifikasi kehalalan produk telah mulai dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa. Pengaturan sertifikasi halal dan labelisasi halal dilakukan oleh Pemerintah dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adanya beberapa peraturan tersebut, pada implementasinya masih menimbulkan tumpang tindih, tidak konsisten, dan tidak sistemik. Karena masih menggunakan pendekatan sektoral dan parsial. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap umat muslim dalam mengenal produk halal yang tersebar di pasar global. Disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi harapan dan tantangan

baru bagi umat Islam terkait sistem jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH ini juga merupakan representasi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi konsumen, khususnya konsumen muslim dalam mengonsumsi produk sesuai dengan syari'at Islam yaitu halal dan tayib.

Namun pada pelaksanaannya, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat yang sudah memiliki sertifikasi halal hingga saat ini relatif masih rendah. Sehingga produk-produk makanan tersebut kurang memiliki daya saing dikarenakan tidak bisa menembus pemasaran di tempat yang lebih baik seperti di Supermarket. Padahal kewajiban membuat sertifikat halal itu diwajibkan untuk semua produk pangan.

Hal inilah yang perlu diatasi salah satunya dengan dikeluarkannya UU NO.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Permasalahan ini muncul karena kurangnya pengetahuan dari para pelaku usaha home industry pangan mengenai teknis dan biaya pengajuan sertifikasi halal. Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*).

Pada dasarnya ada beberapa hal penting yang harus dilakukan pemerintah atau lembaga terkait yang bisa membantu pelaku usaha produk pangan untuk mengajukan sertifikasi halal terkait produk yang dikembangkan, yaitu berupa sarana dan prasarana seperti edukasi dan sosialisasi. Karena bagi mereka lebih baik langsung praktek saja daripada terlalu banyak teori. Jika hal mengenai kewajiban sertifikasi halal itu disosialisasikan secara baik maka pelaku usaha khususnya home industry pangan akan merasa bahwa mereka juga diperhatikan. Baik edukasi maupun sosialisasi mengenai Sistem Jaminan Halal (SJH) sangatlah penting, mengingat bahwa dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 23 (a) yang berbunyi, "pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi dan sosialisasi mengenai sistem SJH".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi tentang sertifikasi halal bagi produk home industry pangan menurut undang-undang jaminan produk halal?
2. Bagaimana kesadaran pemerintah dan masyarakat pelaku usaha produk home industry pangan dalam rangka meningkatkan ketaatan hukum tentang sertifikasi halal?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan-peraturan tentang sertifikasi halal bagi produk home industry pangan menurut undang-undang jaminan produk halal.
2. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat pelaku usaha produk home industry pangan dalam rangka meningkatkan ketaatan hukum tentang sertifikasi halal.

II. LANDASAN TEORI

Efektifitas menurut Lawrence M. Friedman, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum: 1) Struktur hukum (*struktur of law*), menyangkut aparat penegak hukum, 2) substansi hukum (*substance of the law*), meliputi perangkat perundang-undangan; dan 3) budaya hukum (*legal culture*), merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dalam hal efektifitas ketentuan dalam UUPH, mewajibkan semua produk yang beredar memiliki Sertifikasi Halal. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Sertifikat halal dapat dicabut apabila pelaku usaha pemegang sertifikat yang bersangkutan melakukan pelanggaran dibidang halal setelah diadakan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal dan mendapat rekomendasi dari KHI untuk pencabutan sertifikat halal.

Secara umum Prosedur Sertifikat Halal adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas), dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara online melalui website LPPOM MUI (www.halalmui.org) atau lansung melalui website: www.e-lppommui.org.
2. Mengisi pendaftaran sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data sertifikat halal, status Sistem Jaminan Halal (jika ada), dan kelompok produk.
3. Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal.
4. Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/ pengembangan/ perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), di antaranya: Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matriks produk.
5. Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal, yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen Penerbitan Sertifikasi Halal

Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka untuk menciptakan produk home industry yang bersertifikat halal berdampak cukup signifikan bagi sebagian UMKM. Mengacu pada kelima peraturan yang berkaitan dengan jaminan produk halal, kebijakan sertifikasi halal menyebabkan banyak produk home industry terutama produk pangan yang tidak bisa bersaing di pasar yang lebih besar seperti di supermarket. Sertifikasi halal ini dilakukan sebagai salah satu kepatuhan dan terjaminannya suatu produk terhadap kebijakan serta aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah terkait Sertifikat Halal.

Produk yang memiliki sertifikat halal ini berdampak pada kenaikan jumlah konsumen yang akhirnya mendapatkan kenaikan pendapatan penjualan yang dimiliki oleh para pelaku usaha home industry. Selain pelaku usaha, sertifikat halal ini juga berdampak pada konsumen muslim yang merasa aman atas kepastian barang dan/ jasa yang mereka konsumsi.

Namun, setelah penulis amati, peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai sertifikat halal ini ternyata memang ditujukan untuk menjamin adanya kenyamanan dan kepastian hukum guna memberikan perlindungan, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) UUPH: pemerintah bertanggung jawab atas memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Meskipun peraturan – peraturan tersebut secara garis besar ditujukan untuk melindungi masyarakat umum dan tidak secara khusus mencantumkan ketentuan mengenai konsumen, namun hal ini dapat ditemui pada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selain menjamin kepastian hukum, peraturan – peraturan tersebut juga dikeluarkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.

B. Analisis Terhadap Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Mewujudkan Produk Home Industry yang Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Mengacu pada kewajiban sertifikasi halal dibuat pelaku usaha sebagai salah satu bentuk tanggungjawab terhadap konsumen atas barang dan/ jasa yang diperdagangkan, penulis melihat bahwa sertifikat halal berguna sebagai

kepastian bahwa suatu produk yang diperdagangkan pelaku usaha aman dan sehat untuk dikonsumsi para konsumen.

Namun, jika dilihat dari peraturan-peraturan terkait sertifikat halal sudah efektif untuk para pelaku usaha karena dari kelima peraturan tersebut saling berkaitan, hanya UU Nomor 36 Tahun 2009 yang tidak secara efektif mengatur tentang produk halal, akan tetapi memberikan peraturan secara umum terhadap makanan dan minuman yang diedarkan.

Pada tahun 2020 pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), yang mempermudah karyawan untuk mendapatkan sertifikat halal. Salah satunya Pasal 48 angka 8 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No 34 Tahun 2014 mengenai masalah biaya yang tadinya di tanggung para pelaku kini menjadi tanggungjawab pemerintah.

Pengajuan sertifikasi halal pun sudah tidak perlu datang langsung ke kantor BPJPH karena dapat diakses secara online. Tetapi masalah pengajuan sertifikasi halal pun justru masih menjadi kendala, sebab masih banyak pelaku usaha yang memiliki latar pendidikan yang rendah dan tidak mengerti teknologi. Karena sertifikasi halal bersifat wajib maka, seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 48 angka 8 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No 34 Tahun 2014 Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban di atas setelah memperoleh sertifikat halal dikenai sanksi administratif yang telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian dari beberapa fakta yang disampaikan di bab III dapat disimpulkan sementara masalah yang dihadapi UMKM adalah ketidaktahuan atas mekanisme sertifikasi halal. Maka jika dikaitkan dengan teori efektivitas menurut Friedman, pemerintah atau aparat menegak hukum masih harus ada di tengah masyarakat untuk melakukan edukasi, sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Agar tujuan negara dapat tercapai untuk menciptakan produk home industry yang bersertifikat halal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Meskipun peraturan – peraturan tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat luas, namun peraturan tersebut sudah efektif. Secara khusus terdapat satu peraturan yang berbicara mengenai sertifikat halal dan sejalan dengan judul skripsi yang penulis teliti. Peraturan tersebut yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (mandatory). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Selain itu beberapa asas – asas yang

terkandung dalam UUPPH, diantaranya adalah asas keadilan, asas kepastian hukum, Asas Akuntabilitas dan Transparansi, serta asas efektivitas dan efisiensi.

Peran pemerintah dan para aparat yang berwenang untuk mewujudkan efektifitas peraturan tentang sertifikat halal pada produk masih sangat minim dan tidak efektif karena pemerintah hanya melakukan sosialisasi saja, padahal edukasi dan pendampingan juga penting untuk UMKM agar produknya bisa bersertifikat halal. Akibatnya, masyarakat dan pelaku usaha tidak paham dan tidak tahu adanya aturan dan mekanisme tentang sertifikat halal. Faktor-faktor yang menjadi kendala UMKM yaitu: 1) Pembiayaan dan 2) Teknis dan Prosedur pembuatan Sertifikat Halal.

V. SARAN

Pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan efektifitas ketentuan Jaminan Sertifikasi Halal serta penengah di antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen sebaiknya dapat mengkaji lebih dalam terkait peraturan-peraturan baru yang akan diundangkan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan produk home industry yang bersertifikat halal agar selaras dengan asas – asas dan tujuan jaminan sertifikasi halal.

Pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya dapat membantu pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal terkait produk yang dikembangkan, yaitu mempermudah sarana, prasarana, dan mekanisme untuk membuat sertifikasi halal Disamping itu aparat penegak hukum juga perlu segera melengkapi perangkat yang belum lengkap demi terlaksananya proses sertifikasi halal dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Serta bantuan bagi masyarakat yang ingin didampingi secara langsung dan tuntas tentang sertifikat halal, diharapkan dapat mendorong pemerintah melihat “modal” yang sesuai sehingga tujuan dapat tercapai

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, Doddy Krisaksana, Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume. 18, Nomor. 2, Desember 2016
- [2] Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.
- [3] Sumiati et. al., “Obtainig Halal Certificate for Processed Animal Food In Garut Regency Is Connected With The Requirements Of Halal Abattoir According To The Regulation Of The Minister Of Agriculture Of The Republic Of Indonesia”. *International Journal Of Research Ganthaalayah*, Vol.7.
- [4] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Radjawali, Jakarta, 1982, hal. 159.
- [5] Tatty Aryani Ramli, “Andai Konsumen (Muslim) adalah Raja”, *Artikel Griyailmu Kompas*, No. 311, 19 Mei 2017. Hlm 38.
- [6] M Hilman Fauzan, Effendy Deddy. (2021). *Masuknya Syarat Kerja Baru Diluar yang Diperjanjikan oleh Pengusaha di PT. X Padalarang Kabupaten Bandung Barat Ditinjau dari Undang-*